



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dinas Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. Pelayanan Jasa Medik Veteriner adalah Layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan.
6. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.



8. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
9. Dokter Hewan Spesialis adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan dengan keahlian tertentu.
10. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
11. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang Kesehatan Hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan Medik Veteriner yang hirerkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan Kesehatan Hewan bersertifikat.
12. Tenaga Medik Veteriner adalah Dokter Hewan dan Dokter Hewan spesialis yang menyelenggarakan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan.
13. Tenaga Paramedik Veteriner adalah Tenaga Kesehatan Hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma, atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan Kesehatan Hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan Dokter Hewan.
14. Penyeliaan dokter hewan adalah pengawasan secara berkelanjutan kepada kinerja tenaga kesehatan Hewan dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
15. Medik Reproduksi adalah penerapan medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang reproduksi hewan.
16. Surat Izin Praktik Dokter Hewan yang selanjutnya disebut SIP DRH adalah bukti tertulis yang menyatakan telah memenuhi syarat untuk melakukan praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
17. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut SIPP Keswan adalah bukti tertulis untuk melakukan pelayanan Kesehatan Hewan selain Medik Reproduksi di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
18. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang selajutnya disebut SIPP Inseminator adalah bukti tertulis untuk melakukan praktik pelayanan inseminasi buatan di bawah Penyeliaan Dokter Hewan.
19. Surat Izin Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan yang

21. Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner adalah tempat yang memberikan pelayanan Kesehatan Hewan atau Medik Reproduksi.
22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan.
23. Surat Izin Usaha Veteriner yang selanjutnya disebut Sivet adalah bukti tertulis yang menyatakan bahwa unit pelayanan Kesehatan Hewan telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan usaha di bidang Kesehatan Hewan.
24. Sertifikat Kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan Tenaga Kesehatan Hewan dalam melaksanakan urusan Kesehatan Hewan.
25. Klinik Hewan adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang memiliki Dokter Hewan praktik dan fasilitas untuk penanganan hewan.
26. Ambulatori adalah pelayanan Kesehatan Hewan yang bersifat bergerak berupa Klinik Hewan keliling atau *house call*.
27. Rumah Sakit Hewan yang selanjutnya disingkat RSH adalah tempat usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dikelola oleh suatu manajemen yang memiliki Dokter Hewan sebagai penanggung jawab yang memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu, pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan Medik Veteriner yang bersifat rujukan.
28. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah unit kerja yang memberikan pelayanan di bidang Kesehatan Hewan.
29. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan pemerintah atau pemerintah daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
30. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jasa Medik Veteriner;
- b. Perizinan Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- c. Keputusan mengenai penugasan;
- d. Pelaporan;
- e. Hak dan Kewajiban; dan
- e. Pembinaan dan pengawasan.

BAB II
JASA MEDIK VETERINER

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 3

- (1) Jenis Pelayanan Medik Veteriner meliputi :
 - a. pemberian diagnosis dan prognosis Penyakit Hewan;
 - b. tindakan transaksi terapeutik; dan
 - c. konsultasi kesehatan hewan dan pendidikan klien atau masyarakat mengenai kesehatan hewan dan lingkungan.
- (2) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap hewan terestrial, satwa liar, dan hewan aquatik, termasuk produknya.

Pasal 4

- (1) Pemberian diagnosis dan prognosis Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat dilakukan secara klinis, patologis, laboratoris, forensik, dan/atau epidemik.
- (2) Tindakan transaksi terapeutik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Promotif;
 - b. Preventif;
 - c. Kuratif;
 - d. Rehabilitatif; dan
 - e. Pelayanan Medik Reproduksi.
- (3) Konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Penerapan manajemen Kesehatan Hewan;
 - b. Penerapan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. Penerapan kesejahteraan hewan;
 - d. Penerapan sistem keamanan pakan;
 - e. Penggunaan obat keras;
 - f. Penggunaan obat bebas terbatas;
 - g. Penerapan biosekuriti; dan/atau
 - h. Penerapan biosafety.

Bagian Kedua
Pelaksana dan Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 5

- (1) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tenaga Medik Veteriner;
 - b. Tenaga Paramedik Veteriner; dan
 - c. Sarjana Kedokteran Hewan.



Pasal 6

- (1) Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis.
- (2) Tenaga Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan;
 - b. Tenaga Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan;
 - c. Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan; dan
 - d. Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi.

Pasal 7

Tenaga Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa:

- a. mewawancarai klien (anamnesa);
- b. melakukan rekam medis pasien;
- c. memeriksa fisik, klinis hewan, dan lingkungannya;
- d. menentukan pemeriksaan penunjang;
- e. menegakkan diagnosis dan prognosis;
- f. menentukan penatalaksanaan terapi dan pengobatan hewan;
- g. menulis resep obat dan alat kesehatan hewan;
- h. menerbitkan surat keterangan kematian hewan;
- i. menerbitkan surat keterangan status reproduksi;
- j. menyimpan dan memberikan obat hewan;
- k. meracik obat hewan untuk diberikan kepada pasien;
- l. menerima dan menerima rujukan kepada pasien;
- m. melakukan Medik Reproduksi;
- n. melakukan penyuluhan Kesehatan Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner dan/atau kesejahteraan hewan;
- o. konsultasi Kesehatan Hewan dan pendidikan klien atau masyarakat; dan
- p. menerbitkan surat kesehatan hewan.

Pasal 8

Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa:

- a. Pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas; dan
- b. Penyuluhan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan.

Pasal 9

Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa pelayanan inseminasi buatan dan penyuluhan pelayanan inseminasi buatan.

Pasal 10

Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dalam melaksanakan pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa:

- a. Inseminasi buatan;
- b. Diagnosa kebuntingan;
- c. Penentuan umur kebuntingan; dan
- d. Penyuluhan pelayanan inseminasi buatan.

Pasal 11

Tenaga Paramedik Veteriner asistensi teknik reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa:

- a. inseminasi buatan;
- b. diagnosa kebuntingan;
- c. penentuan umur kebuntingan;
- d. pertolongan kelahiran;
- e. manajemen reproduksi; dan
- f. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi.

Pasal 12

Sarjana Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan tindakan berupa:

- a. pemberian obat bebas terbatas dan obat bebas;
- b. penyuluhan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan;
- c. manajemen reproduksi;
- d. penyuluhan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi;
- e. inseminasi buatan;
- f. diagnosa kebuntingan;
- g. penentuan umur kebuntingan; dan
- h. pertolongan kelahiran.

Pasal 13

- (1) Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri.
- (2) Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner hanya dapat melakukan tindakan yang bersifat nonparenteral.
- (3) Dalam hal Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan melakukan tindakan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawah Penyeliaan Dokter Hewan.
- (4) Dalam hal Penyeliaan, Dokter hewan dapat melakukan penyeliaan paling banyak 8 (delapan) Tenaga Paramedik yang terdiri dari 2 (dua) tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan, 2 (dua) tenaga

Paramedik Veteriner Inseminasi Buatan, 2 (dua) Tenaga Paramedik Veteriner PKB, dan 2 (dua) tenaga Paramedik Veteriner ATR.

Pasal 14

- (1) Penyeliaan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) merupakan pengawasan Dokter Hewan secara berkelanjutan kepada kinerja Tenaga Paramedik Veteriner dan/atau Sarjana Kedokteran Hewan dalam melaksanakan urusan Kesehatan Hewan.
- (2) Pengawasan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. acuan Otoritas Veteriner; dan/atau
 - b. kesepakatan antara kedua belah pihak.
- (3) Acuan Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan kebijakan Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Tenaga Paramedik Veteriner dengan Dokter Hewan yang melakukan penyeliaan dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai dengan format-1.
- (5) Tenaga Paramedik Veteriner dan Dokter Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus berada di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Bagian Ketiga Tempat Pelayanan

Pasal 15

- (1) Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Unit pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Praktik Dokter Hewan mandiri;
 - b. Ambulatori;
 - c. Klinik Hewan;
 - d. Puskesmas;
 - e. RSH; dan/atau
 - f. Rumah potong hewan.
- (3) Selain unit pelayanan Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dilakukan oleh Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan secara mandiri dilakukan pada Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner.

Pasal 16

- (1) Dalam hal tertentu Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan diluar unit pelayanan Kesehatan Hewan.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
 - a. kondisi hewan tidak memungkinkan dibawa ke unit pelayanan Kesehatan Hewan;
 - b. dalam pemberian pelayanan lebih efektif dan efisien dilakukan di



tempat pasien.

BAB III
PERIZINAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER
Bagian Kesatu
Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner

Pasal 17

- (1) Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memiliki SIP DRH sesuai dengan format-2.
- (2) SIP DRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada 1 (satu) tempat unit pelayanan Kesehatan Hewan.

Pasal 18

- (1) SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diberikan kepada:
 - a. Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia; atau
 - b. Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing.
- (2) Tenaga Medik Veteriner dengan status warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis.
- (3) Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk Dokter Hewan Spesialis.

Pasal 19

- (1) Tenaga Medik Veteriner dalam memperoleh SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, mengajukan permohonan kepada Bupati melalui PTSP secara daring setelah mendapat surat rekomendasi dan Surat keterangan tempat praktik Tenaga Medik Veteriner dari Dinas Teknis yang membidangi fungsi Kesehatan Hewan.
- (2) Tenaga Medik Veteriner dalam mengajukan permohonan SIP DRH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 20

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) untuk Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia meliputi:
 - a. Surat permohonan sesuai dengan format-3;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Fotokopi Nomor Wajib Pajak;
 - d. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. Fotokopi Ijazah Dokter Hewan;
 - f. Fotokopi sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
 - g. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi dokter hewan

- cabang setempat sesuai dengan format-4; dan
- h. Fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Teknis sesuai dengan format-5.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) untuk Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing meliputi:
- a. Surat permohonan sesuai dengan format-8;
 - b. Fotokopi paspor;
 - c. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - d. Fotokopi ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
 - e. Fotokopi ijazah/sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
 - f. Fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - g. Mampu berbahasa Indonesia dengan lancar secara lisan dan tulisan yang dibuktikan dengan sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia perguruan tinggi negeri di Indonesia;
 - h. Fotokopi Sertifikat Kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis dari negara asalnya;
 - i. Fotokopi surat izin praktik dari negara asal;
 - j. Tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal yang dibuktikan dengan surat keterangan tertulis dari Pejabat Otoritas Veteriner negara asal;
 - k. Terdaftar sebagai anggota dari organisasi profesi dokter hewan di Indonesia;
 - l. Surat pernyataan kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia;
 - m. Fotokopi Sertifikat Kompetensi di bidang Penyakit Hewan tropik di Indonesia;
 - n. Memenuhi standar kompetensi yang sama dengan Dokter Hewan Spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
 - o. Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi; dan
 - p. Surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan sesuai dengan format-9.
- (3) Tenaga Medik Veteriner dalam memperoleh Surat Rekomendasi dan Surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Teknis dengan melampirkan:
- a. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Teknis sesuai dengan format-6;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 1 (satu) lembar;

- d. Fotokopi Ijazah Dokter Hewan;
- e. Fotokopi sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi dokter hewan dan Surat Tanda Register Veteriner;
- f. Fotokopi Kartu Tanda Anggota dari organisasi profesi dokter hewan;
- g. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi dokter hewan cabang setempat sesuai dengan format-4; dan
- h. Surat Izin dari pimpinan instansi/lembaga/perusahaan bagi dokter hewan yang bekerja pada instansi pemerintah maupun swasta.

Pasal 21

SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 22

Syarat dan tata cara Permohonan SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan SIP DRH.

Bagian Kedua

Izin Praktik Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan

Pasal 23

Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan dalam memberikan pelayanan jasa medik Veteriner secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 wajib memiliki:

- a. SIPP Keswan untuk Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan dan Sarjana Kedokteran Hewan sesuai dengan format-10;
- b. SIPP Inseminator untuk Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dan Sarjana Kedokteran Hewan sesuai dengan format-11;
- c. SIPP Pkb untuk Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan Sarjana Kedokteran Hewan sesuai dengan format-12; atau
- d. SIPP ATR untuk Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi dan Sarjana Kedokteran Hewan sesuai dengan format-13.

Pasal 24

- (1) Tenaga Paramedik Veteriner atau Sarjana Kedokteran Hewan dalam memperoleh SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP Pkb dan SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, mengajukan permohonan kepada bupati melalui PTSP secara daring setelah mendapat surat rekomendasi dari Dinas Teknis.
- (2) Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan dalam mengajukan permohonan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP Pkb dan SIPP ATR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 25

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:
 - a. Surat permohonan sesuai dengan format-14;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. fotokopi ijazah Sarjana Kedokteran Hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan;
 - f. Surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner; dan
 - g. Surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner sesuai dengan format-15.
- (2) Tenaga Paramedik Veteriner dan sarjana kedokteran hewan dalam memperoleh Surat Rekomendasi dan Surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Teknis dengan melampirkan :
 - a. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Teknis sesuai dengan Format-16;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d. fotokopi ijazah Sarjana Kedokteran Hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan;
 - e. fotokopi surat perjanjian kerjasama antara tenaga paramedik veteriner dan dokter hewan tentang kerja sama penyediaan;
 - f. Surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner; dan
 - g. fotokopi sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
 - h. fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) dari organisasi profesi Paravet; dan
 - i. Surat Izin dari pimpinan instansi/lembaga/perusahaan bagi paramedik veteriner yang bekerja pada instansi pemerintah maupun swasta.
- (3) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf d dikecualikan jika di wilayah Daerah belum terdapat organisasi profesi paramedik veteriner.

Pasal 26

- (1) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Teknis.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap fasilitas pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25,

bagi:

- a. Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan harus memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Kesehatan Hewan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
- b. Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan harus memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang inseminasi buatan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi;
- c. Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan harus memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang pemeriksaan kebuntingan yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan SIPP Inseminator; dan
- d. Tenaga Paramedik Veteriner asistensi teknik reproduksi harus memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang teknik reproduksi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi dan SIPP Keswan atau SIPP Pkb.

Pasal 28

SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP Pkb, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 29

Syarat dan tata cara permohonan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP Pkb, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai Pasal 27 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP Pkb, atau SIPP ATR.

Bagian Ketiga

Izin Unit Pelayanan Kesehatan Hewan

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) Unit pelayanan Kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) wajib memiliki surat keterangan pemenuhan tempat praktik atau izin.
- (2) Unit pelayanan Kesehatan Hewan berupa tempat praktik Dokter Hewan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a wajib memiliki surat keterangan pemenuhan Praktik Dokter Hewan.
- (3) Unit pelayanan Kesehatan Hewan dapat berupa Ambulatori, Klinik Hewan dan RSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c, dan wajib memiliki Sivet sesuai dengan format-17.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Teknis mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung.

Pasal 31

Unit pelayanan Kesehatan Hewan berupa Puskesmas dan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf f perizinannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik

Pasal 32

- (1) Unit pelayanan Kesehatan Hewan berupa tempat praktik Dokter Hewan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a wajib memiliki surat keterangan pemenuhan tempat praktik.
- (2) Surat keterangan pemenuhan tempat praktik sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan format-7 dan diterbitkan oleh Dinas Teknis berdasarkan penilaian teknis.
- (3) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap fasilitas unit pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Sivet

Pasal 33

- (1) Unit pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang diselenggarakan oleh setiap orang wajib memiliki Sivet.
- (2) Sivet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Ambulatori yang terintegrasi dengan Klinik Hewan, Puskesmas, RSH, dan Rumah Potong Hewan.
- (3) Sivet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Sivet Ambulatori;
 - b. Sivet Klinik Hewan; dan
 - c. Sivet RSH.

Pasal 34

- (1) Setiap orang dalam memperoleh Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), mengajukan permohonan kepada Bupati melalui PTSP secara daring setelah mendapat surat rekomendasi dan Surat keterangan tempat praktik Sivet dari Dinas Teknis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Administrasi; dan
 - b. Teknis.

Pasal 35

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. surat permohonan sesuai dengan format-18;

- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik usaha;
 - c. fotokopi akta pendirian badan usaha atau badan hukum;
 - d. surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan Kesehatan Hewan; dan
 - e. Surat Rekomendasi dari Dinas Teknis.
- (2) Unit Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan dalam memperoleh Surat Rekomendasi dan Surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f dan g, mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Teknis dengan melampirkan :
- a. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Teknis;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik usaha;
 - c. fotokopi akta pendirian badan usaha atau badan hukum;
 - d. surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan Kesehatan Hewan;
 - e. fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan;
 - f. fotokopi Dokumen Lingkungan (SPPL untuk Ambulatori/Klinik Hewan, dan UKL UPL untuk Rumah Sakit Hewan).
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. memiliki fasilitas pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dipersyaratkan untuk ambulatori, klinik hewan, atau RSH;
 - b. menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran untuk ambulatori, klinik hewan, puskesmas dan RSH; dan
 - c. memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan.
- (3) Fasilitas pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Persyaratan nomor pendaftaran dan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) diterbitkan dalam bentuk surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis sesuai dengan format-19 berdasarkan penilaian teknis dari Dinas Teknis.
- (2) Surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 37

Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya.

Pasal 38

Syarat dan tata cara permohonan Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 berlaku mutatis mutandis terhadap permohonan perpanjangan Sivet.

Pasal 39

- (1) Setiap penerbitan SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP Pkb, SIPP ATR dan Sivet harus diberikan penomoran.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berurutan memuat :
 - a. jenis surat izin;
 - b. nomor urut surat izin; dan
 - c. bulan dan tahun.
- (3) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENUGASAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 40

Terhadap Tenaga Kesehatan Hewan yang bertugas pada Dinas Teknis, penugasan Pelayanan Jasa Medik Veteriner disamakan sebagai izin praktik Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Pasal 41

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, ditetapkan dengan keputusan mengenai penugasan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.
- (2) Keputusan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format-20 dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 42

Biaya Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP Pkb, SIPP ATR, Keputusan penugasan tenaga Medik Veteriner, atau keputusan penugasan Tenaga Paramedik Veteriner, harus ditempatkan pada dinding ruang praktik atau pelayanan.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah dilihat oleh klien atau pengguna jasa.

Pasal 44

Format-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Format-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Format-3, Format 4, Format 5, Format 6, Format 8 dan Format 9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Format 10, Format 11, Format 12 dan Format 13 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Format 14, Format-15 dan Format-16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Format-17 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Format-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Format-18

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Format-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dan Format-20 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAPORAN

Pasal 45

- (1) Dalam hal Tenaga Kesehatan Hewan melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditemukan hasil diagnosis Penyakit Hewan Menular Strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit Hewan menular eksotik, tenaga Kesehatan Hewan wajib melaporkan kepada pejabat Otoritas Veteriner Daerah paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan informasi diagnosis dapat menggunakan sistem daring informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS).
- (3) Pejabat Otoritas Veteriner Daerah wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk melaporkan terjadinya wabah dan/atau Penyakit Hewan Menular eksotik kepada gubernur dan menteri; dan
 - b. melakukan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan.
- (4) Tenaga Pelayanan Medik Veteriner dan Unit Usaha Veteriner wajib melaporkan kegiatannya setiap bulan kepada Dinas Teknis.

Pasal 46

Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan Pelayanan Jasa Medik Veteriner melakukan rekam medik pasien dengan menggunakan Sistem Informasi Rekam Medik Veteriner.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 47

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan yang telah memperoleh izin praktik mempunyai hak untuk:
 - a. melakukan pelayanan jasa medik veteriner;
 - b. melakukan tindakan medik veteriner sesuai kaidah-kaidah ilmu kedokteran hewan.
- (2) Unit Usaha Pelayanan Kesehatan Hewan yang memperoleh Sivet mempunyai hak untuk :
 - a. mengoperasikan Ambulatori, Klinik Hewan atau Rumah Sakit Hewan;
 - b. menetapkan dokter hewan penanggung jawab;
 - c. memperkerjakan tenaga kesehatan hewan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 48

- (1) Tenaga Pelayanan Medik Veteriner yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner secara mandiri mempunyai berpartisipasi dalam :
 - a. pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
 - c. pembinaan kode etik praktik kedokteran hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya;
- (2) Unit Usaha Pelayanan Kesehatan yang mengoperasikan Ambulatori, Klinik Hewan dan Rumah Sakit Hewan wajib untuk:
 - a. berpartisipasi dalam pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan dalam program-program pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. berpartisipasi dalam pendidikan klien atau masyarakat umum dalam menyikapi berjangkitnya atau mewabahnya penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis;
 - c. berpartisipasi dalam pembinaan kode etik praktik kedokteran hewan dengan cara menghadiri diskusi, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan kesehatan hewan guna menambah wawasan dan kompetensinya;
 - d. menghormati dan mematuhi keputusan dan atau tindakan medik veteriner yang diambil oleh penanggungjawab medik veteriner dan /atau dokter hewan praktik.
 - e. melakukan pengelolaan limbah medis sesuai dengan ketentuan perundangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

Pejabat Otoritas Veteriner Daerah bersama dengan organisasi profesi kedokteran hewan melakukan pembinaan dan pengawasan atas Pelayanan Jasa Medik Veteriner sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 50

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan terhadap Tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis;
 - b. peningkatan kualitas sumberdaya Tenaga Kesehatan Hewan;
 - c. pelaporan kasus Penyakit Hewan Menular Strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau Penyakit hewan menular

- eksotik kepada pejabat otoritas veteriner setempat; dan
d. praktik Kedokteran Hewan.

Pasal 51

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dilakukan terhadap tenaga Kesehatan Hewan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. masa berlaku SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP Pkb, SIPP ATR, dan keputusan penugasan tenaga kesehatan hewan;
 - b. pemenuhan persyaratan terhadap penerbitan SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP Pkb, SIPP ATR, Sivet, dan keputusan penugasan tenaga kedokteran hewan; dan
 - c. praktik Kedokteran Hewan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Tenaga medik veteriner yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner tidak memiliki SIP DRH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penutupan unit pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 53

- (1) Tenaga paramedik veteriner yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner tidak memiliki SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb, atau SIPP ATR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penutupan tempat pelayanan paramedik veteriner.

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang memiliki unit pelayanan kesehatan hewan berupa tempat praktik dokter hewan mandiri yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner tidak memiliki surat pemenuhan tempat praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penutupan tempat praktik dokter hewan mandiri.

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang memiliki unit pelayanan kesehatan hewan berupa ambulatori, klinik hewan, dan/atau RSH yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner tidak memiliki Sivet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penutupan unit pelayanan kesehatan hewan.

Pasal 56

- (1) Tenaga kesehatan hewan yang melaksanakan tugas pelayanan jasa medik veteriner pada unit pelayanan kesehatan hewan milik pemerintah, tidak memiliki keputusan penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Tenaga Kesehatan Hewan dalam melakukan pelayanan Jasa Medik Veteriner yang tidak melaporkan hasil diagnosis penyakit hewan menular strategis yang mengindikasikan wabah dan/atau penyakit hewan menular eksotik kepada pejabat Otoritas Veteriner Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak indikasi ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sanksi kepegawaian dan pencabutan keputusan penugasan untuk tenaga medik veteriner dan tenaga paramedik veteriner pada instansi pemerintah; atau
 - b. pencabutan SIP DRH, SIPP Keswan, SIPP Inseminator, SIPP PKb atau SIPP ATR untuk tenaga medik veteriner dan tenaga paramedik veteriner mandiri.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Perizinan terkait pelayanan jasa medik veteriner yang telah diterbitkan oleh Bupati sebelum peraturan Bupati ini berlaku meliputi:

- a. perizinan untuk Dokter Hewan praktik, dalam bentuk surat tanda registrasi, surat izin praktik, atau nama lain yang sejenis;
- b. perizinan pelayanan jasa medik veteriner, dalam bentuk surat izin tempat usaha/operasional atau nama lain yang sejenis;
- c. perizinan untuk paramedik veteriner; dan
- d. perizinan untuk tenaga kesehatan hewan berstatus warga negara asing,

dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Pasal 59

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 yang telah habis masa berlakunya dan/atau dalam proses perpanjangan, perizinannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bupati ini.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 yang tidak memuat masa berlaku, diajukan ulang permohonan izinnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 3 Pebruari 2020
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 3 Pebruari 2020
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19640119 198508 1 003
Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2020 Nomor 11



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2020


TANGGAL : 3 FEBRUARI 2020

FASILITAS TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN

No. (1)	Paramedik Veteriner (2)	Jenis (3)	Keterangan (4)
1.	Tenaga Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan	Peralatan pelayanan kesehatan pada ternak ruminansia	Alat pengukur suhu
			Sprit (50cc, 20cc, 10cc dan 3 cc)
			Uterine injector/cateter intra uterine
		Perlengkapan	Pakaian lapangan
			<i>Plastic gloves</i>
			Jas hujan
			Sepatu boot
			Lampu senter
			Handuk
			Tali
		Peralatan pelayanan Kesehatan pada ternak unggas	<i>Automatic Injection</i>
<i>Cooler Box</i>			
2.	Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dan Tenaga paramedik veteriner pemeriksaan kebuntingan	Alat transportasi	
		Peralatan Inseminasi	Nitrogen (N2) cair dan semen beku/cair
			Gun inseminasi buatan
			Gunting, pinset
			Termos N2 cair atau kontainer transpor dengan kapasitas 1-2 liter
		Perlengkapan	Pakaian lapangan
			Plastic sheath
			Plastic gloves
			Jas hujan
			Sepatu bot
			Lampu senter
Handuk			
Tali			
Sabun			
Kertas tisu			
Tas inseminasi buatan			
3	Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi	Alat transportasi	
		Peralatan	<i>Cateter intrauterine</i>
			<i>Sprit</i> (50cc, 20cc dan 10cc)
	Obat bebas		

			Pakaian lapangan
			<i>Plastic sheath</i>
			<i>Plastic gloves</i>
			Jas hujan
			Sepatu bot
			Lampu senter
			Handuk
			Tali
			Sabun
			Kertas tisu

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
 NOMOR : 11 TAHUN 2020
 TANGGAL : 3 FEBRUARI 2020


FASILITAS UNIT PELAYANAN KESEHATAN HEWAN
 PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI

No.	Medik Veteriner	Jenis	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Fasilitas	Papan nama	
		Ruang praktik	
2.	Peralatan	Pendiagnosaan	Termometer
			Stetoskop
		Tindakan	<i>Disposable syringe</i>
			<i>Disposable needle</i>
			<i>Infusion set</i>
		Operasi minor	Gunting bengkok dan lurus
			Arteri klem
			Pinset
<i>Scalpel</i>			
		<i>Kidney tray</i>	
3.	Perlengkapan	Kartu nama	
		Buku resep	
		Rekam medis	
		Baju praktik	
		Baju bedah	
		Pengukur bobot badan	
		Meja konsultasi/administrasi	
		Meja pemeriksaan	
		Tempat penyimpanan obat dan alat	
4.	Obat-obatan	Alkohol	
		Antiseptik	
		Antibiotik	
		Antipiretik	
		Analgesik	
		Antihistamin	
		Anti parasit	
		Lidocain	



		Sedativa	
		Cairan infus	
		Vitamin dan mineral	Minimal NaCl dan LRL

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2020

TANGGAL : 3 FEBRUARI 2020

FASILITAS PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER


No.	Unit Pelayanan	Jenis	Bentuk	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ambulatori	Peralatan	Pendiagnosaan	Termometer
				Stetoskop
			Tindakan	<i>Disposable syringe</i>
				<i>Disposable needle</i>
				<i>Infusion set</i>
			Operasi minor	Gunting bengkok dan lurus
				Arteri klem
				Pinset
				<i>Scalpel</i>
				<i>Kidney tray</i>
		Perlengkapan	Kartu nama	
			Buku resep	
			Rekam medis	
			Baju praktik	
			Tempat penyimpanan obat dan alat	
		Obat-obatan	Alkohol	
			Antiseptik	
			Antibiotik	
			Antipiretik	
			Analgesik	
Antihistamin				
Cairan infus NaCl				
Vitamin dan mineral				
2.	Klinik Hewan	Fasilitas	Papan Nama	
			Ruang Praktik	
			Ruang Administrasi	
			Ruang tunggu	
			Ruang observasi/rawat inap	Kapasitas maksimal 10 ekor hewan kecil
			Ruang operasi	
			Ruang preparasi	
		Peralatan	Pediagnosaan	Termometer
				Stetoskop
				<i>Percussion hammer</i>
				Ophthalmoscope
				Otoscope

			Doppler atau USG	
		Peralatan laboratorium	Mikroskop binokular	
			Centrifuge	
			Alat periksa darah	
			Alat urinalisis	
		Tindakan	Disposable syringe	
			<i>Disposable needle</i>	
			<i>Infusion set</i>	
			<i>Feeding force catheter</i>	
			<i>Urine Catheter</i>	
		Bedah Mayor	Gunting bengkok dan lurus	
			Arteri klem	
			Pinset	
			<i>Scalpel</i>	
			<i>Kidney tray</i>	
			Benang Operasi	
			Tabung Oksigen lengkap	
	Perlengkapan	Kartu nama		
		Buku resep		
		Rekam medis		
		Baju praktik		
		Baju bedah		
		Pengukur bobot badan		
		Meja konsultasi/administrasi		
		Meja periksa		
		Tempat penyimpanan obat dan alat		
		Lemari pendingin		
		Meja bedah		
		Lampu operasi		
		Tiang infus		
		X-Ray Viewer		
		Baskom stainless		
		<i>Container stainless</i>		
		Instalasi Farmasi	Alkohol	
			Antiseptik	
	Antibiotik			
	Antipiretik			
	Analgesik			
	Antihistamin			
	Anti Parasit			
	Lidocain			
	Sedativa			
	Cairan infus		Minimal NaCl dan LRL	

			Vitamin dan mineral			
			Vaksin			
3	Rumah Sakit Hewan (RSH)	Fasilitas	Papan Nama			
			Ruang praktik			
			Ruang administrasi			
			Ruang tunggu			
			Ruang observasi/rawat inap			
			Ruang operasi			
			Ruang preparasi			
			Ruang gawat darurat			
			Ruang isolasi			
			Ruang laboratorium			
			Ruang X-Ray berlapis Pb			
			Ruang obat			
			Ruang sterilisasi alat			
			Ruang rapat dokter			
			Ruang perpustakaan			
			Gudang bahan dan peralatan			
			Ruang istirahat dokter/paramedik			
				Peralatan	Pendiagnosaan	<i>Termometer</i>
						<i>Stetoskop</i>
						<i>Percussion hammer</i>
		<i>Ophthalmoscope</i>				
		<i>Otoscope</i>				
		<i>Doppler atau USG</i>				
		<i>X-Ray</i>				
		<i>EKG</i>				
		Peralatan laboratorium	<i>Mikroskop binokular</i>			
			<i>Centrifuge</i>			
	<i>Alat periksa darah</i>					
	<i>Alat urinalisis</i>					
	<i>Mesin kimia darah</i>					
	Tindakan	<i>Disposable syringe</i>				
		<i>Disposable needle</i>				
		<i>Infusion set</i>				
		<i>Feeding force Catheter</i>				
		<i>Urin Catheter</i>				
		<i>IV Catheter</i>				
		<i>Nebulizer</i>				
	Bedah lengkap	<i>Gunting bengkok dan lurus</i>				
		<i>Arteri klem</i>				
		<i>Pinset</i>				
		<i>Scalpel</i>				

			<i>Kidney Tray</i>
			<i>Benang Operasi</i>
			<i>Tabung Oksigen lengkap</i>
			<i>Mesin Anastesi Gas</i>
			<i>Scaler compressor</i>
	Perlengkapan	Kartu nama	
		Buku resep	
		Vaksin	
		Adrenalin/Epinephrine	
		Atropin sulfas	
		Magnesium Klorid	
		Calcium Chloride	
		Glucose	
		Obat Oral	
		Antitoksin	
		Antidota	

BUPATI TULUNGAGUNG, 


MARYOTO BIROWO



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 3 PEBRUARI 2020

PENOMORAN SURAT IZIN

No.	Jenis	Bentuk	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jenis Surat Izin	SIP DRH	Untuk Surat Izin Praktik Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis
		SIPP Keswan	Untuk Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan
		SIPP Inseminator	Untuk Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator
		SIPP Pkb	Untuk surat izin paramedik veteriner pelayanan pemeriksaan kebuntingan
		SIPP ATR	Untuk surat izin paramedik veteriner pelayanan teknik reproduksi
		Sivet	Untuk surat izin usaha veteriner
2.	Nomor urut surat izin	Berupa nomor urut penerbitan surat izin di kabupaten Tulungagung.	
3.	Bulan dan Tahun	Bulan ditulis dalam 2 (dua) digit dan tahun terbit ditulis dalam 4 (empat).	

BUPATI TULUNGAGUNG, 


MARYOTO BIROWO



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 11 TAHUN 2020
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2020

FORMAT

No.	Jenis	Bentuk
(1)	(2)	(3)
1.	Perjanjian Kerja Sama Tenaga Paramedik Veteriner dan Dokter Hewan Yang Melakukan Penyelesaian	Format-1
2.	Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH)	Format-2
3.	Surat Permohonan Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH) Warga Negara Indonesia	Format-3
4.	Surat Rekomendasi Organisasi Profesi Kedokteran Hewan Cabang Setempat	Format-4
5.	Surat Rekomendasi Dinas Daerah Kabupaten/Kota	Format-5
6.	Surat Permohonan kepada Kepala Dinas teknis	Format-6
7.	Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Dokter Hewan	Format-7
8.	Surat Permohonan Izin Praktik Dokter Hewan Spesialis (SIP DRH) Warga Negara Asing	Format-8
9.	Surat Keterangan Tempat Praktik Dokter Hewan Spesialis Warga Negara Asing	Format-9
10.	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)	Format-10
11.	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator)	Format-11
12.	Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayan Pemeriksa Kebuntingan (SIPP PKb)	Format-12
13.	Surat Izin Paramedik Veteriner Asisten Teknik Reproduksi (SIPP ATR)	Format-13
14.	Surat Permohonan Izin Paramedik Veteriner (SIPP Keswan/SIPP Inseminator/SIPP PKb/SIPP ATR)	Format-14
15.	Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner	Format-15
16.	Surat Permohonan Rekomendasi dan Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner	Format-16
17.	Surat Izin Usaha Veteriner (Sivet) Ambulatori/Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan	Format-17
18.	Surat Permohonan Izin Usaha Veteriner (Sivet)	Format-18
19.	Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Teknis Sivet	Format-19
20.	Keputusan Penugasan	Format-20

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
TENAGA PARAMEDIK VETERINER
DAN
DOKTER HEWAN
NOMOR
TENTANG
KERJA SAMA PENYELIAAN

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun ... (hari/bulan/tahun), bertempat di ..., yang bertanda tangan dibawah ini:

1.(nama paramedik)..... : selaku paramedik veteriner kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik reproduksi, dalam hal ini bertindak atas namanya sendiri berkedudukan di ... (alamat tempat pelayanan paramedik kesehatan hewan/pos 1B) selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Drh. : selaku dokter hewan penyelia, dalam hal ini bertindak atas namanya sendiri berkedudukan di (alamat tempat praktik), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK", dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU sebagai tenaga paramedik veteriner kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik reproduksi di bawah penyeliaan PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA sebagai Dokter Hewan Penyelia yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan Paramedik Veteriner kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik reproduksi.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama penyeliaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Kerja Sama Penyeliaan ini, sebagai acuan PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan surat izin Paramedik Veteriner pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik reproduksi.
- (2) Tujuan Kerja Sama Penyeliaan agar PIHAK KESATU dapat melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan, di bawah penyeliaan PIHAK KEDUA dengan baik dan bertanggung jawab.

Pasal 2
Prinsip

- (1) PIHAK KEDUA bersedia melakukan penyeliaan kepada PIHAK KESATU sebagai Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/asisten teknik reproduksi.
- (2) PIHAK KESATU bersedia dan sanggup melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan sesuai dengan penyeliaan PIHAK KEDUA.



Pasal 3
Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mendapat bimbingan dari PIHAK KEDUA dalam rangka kegiatan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi; dan
 - b. memperoleh bantuan pelayanan medis lanjutan (rujukan) dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. merujuk kepada PIHAK KEDUA apabila ditemukan kasus di luar kewenangan PIHAK KESATU.
 - b. memberikan laporan, data dan informasi pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi kepada PIHAK KEDUA.
 - c. melakukan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan/inseminator/PKb/ATR.
 - d. menindaklanjuti hasil evaluasi Penyeliaan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi oleh PIHAK KEDUA.
 - e. menerima keputusan Kerja Sama Penyeliaan dari PIHAK KEDUA, setelah diberikan peringatan pertama dan kedua; dan
 - f. bekerja sama dengan PIHAK KEDUA dalam mendukung program pemerintah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. menerima laporan, data dan informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dari PIHAK KESATU;
 - b. menerima rujukan dari PIHAK KESATU;
 - c. memutuskan Kerja Sama Penyeliaan apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan hasil evaluasi Penyeliaan; dan
 - d. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai kewenangan dan standar profesi.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memberikan bimbingan dalam rangka kegiatan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi;
 - b. mendampingi dan memberikan bantuan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi;
 - c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan kegiatan pelayanan kesehatan hewan/inseminasi buatan/pemeriksaan kebuntingan/teknik reproduksi hewan yang dilakukan PIHAK KESATU;
 - d. memberikan peringatan pertama atau kedua kepada PIHAK KESATU berdasarkan hasil evaluasi Penyeliaan sebelum melakukan keputusan kontrak penyeliaan; dan
 - e. sebelum memberikan peringatan pertama dan kedua, PIHAK KEDUA menyampaikan laporan tertulis kepada Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota setempat.

Pasal 4
Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan ini berlaku selama 5(lima) tahun, terhitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ..., sampai dengan tanggal ..., bulan ..., tahun ...



- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama penyeliaan ini telah berakhir, perjanjian dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5

Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan

- (1) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan pertama dan kedua.
- (2) Peringatan pertama dan kedua diberikan apabila PIHAK KESATU tidak menindaklanjuti hasil evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Selang waktu antara peringatan pertama dan kedua paling kurang 2(dua) bulan.
- (4) Sebelum peringatan kedua diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, dilakukan penyelesaian masalah yang difasilitasi oleh Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota setempat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Penyelesaian Masalah Penyeliaan.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam masa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan/atau mediasi.
- (2) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, organisasi profesi paramedik veteriner dan/organisasi profesi Kedokteran Hewan Indonesia cabang setempat.

Pasal 7

Penutup

Perjanjian Kerja Sama Penyeliaan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing pihak memperoleh 1(satu) rangkap asli yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sama di antara PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Dokter Hewan Penyelia

Paramedik

Kop PTSP Kabupaten Tulungagung


SURAT IZIN
PRAKTIK DOKTER HEWAN/DOKTER HEWAN SPESIALIS
(SIP DRH)

Nomor

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor tentang
....., yang bertanda tangan di bawah ini Kepala PTSP
..... Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur memberikan IZIN
PRAKTIK DOKTER HEWAN/DOKTER HEWAN SPESIALIS kepada:

Drh.

Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Tempat Praktik :
Alamat Tempat Praktik :
Nomor Rekomendasi Dinas :
Masa Berlaku SIP DRH :



Tulungagung, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala PTSP Kabupaten Tulungagung
Tanda Tangan dan Cap Instansi

Nama Lengkap.....

NIP.

Tembusan:

1. Kepala Dinas Yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung;
2. Otoritas Veteriner Kabupaten Tulungagung;
3. Organisasi Profesi Dokter Hewan Cabang Setempat.

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

PERMOHONAN
SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN (SIP DRH)
WARGA NEGARA INDONESIA (WNI)

Kepada Yth.
Bupati Tulungagung
c,q Kepala PTSP Kabupaten Tulungagung
di
TULUNGAGUNG

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Alamat :
Tlp/HP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Tahun Lulus :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIP DRH untuk tempat praktik dengan alamat praktik di

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Fotokopi ijazah Dokter Hewan;
5. Fotokopi sertifikat kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan organisasi profesi kedokteran hewan;
6. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat;
7. Fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten Tulungagung; dan
8. Fotokopi surat keterangan pemenuhan tempat praktik Dokter Hewan.

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan bertanggung jawab secara hukum atas:

- a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan; dan
- b. Kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, Tanggal, Bulan, Tahun

Tanda Tangan

Nama Lengkap



Kop Organisasi Profesi Kedokteran Hewan Cabang Setempat

SURAT REKOMENDASI
ORGANISASI PROFESI KEDOKTERAN HEWAN CABANG.....

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor:..... tentang, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Tempat Praktik/Pelayanan :
Alamat Tempat Praktik/Pelayanan :

Telah MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) persyaratan sebagai Tenaga Medik Veteriner, dengan melampirkan:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Fotokopi ijazah Dokter Hewan;
- c. Fotokopi Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan;
- d. Fotokopi surat keterangan sehat jasmani dan rohani; dan
- e. Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi,

Sehingga direkomendasikan dapat melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner sebagai Dokter Hewan/Dokter Hewan Spesialis*).

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, Tanggal, Bulan, Tahun

Pimpinan/Ketua Organisasi
Profesi Kedokteran Hewan Cabang

Tanda Tangan

.....Nama Lengkap.....

Keterangan:

*)pilih salah satu/coret yang tidak perlu.

Kop Dinas Kabupaten Tulungagung

**SURAT REKOMENDASI
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor:..... tentang
....., dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Tempat Praktik/Pelayanan :
Alamat Tempat Praktik/Pelayanan :

Telah MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) persyaratan sebagai Tenaga Medik Veteriner, sehingga direkomendasikan dapat melaksanakan pelayanan jasa Medik Veteriner.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk mempergunakan sebagaimana mestinya

Tulungagung, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala Dinas
Kabupaten Tulungagung

Tanda Tangan

.....Nama Lengkap.....

Keterangan:

*) pilih salah satu/ coret yang tidak perlu.



PERMOHONAN
SURAT REKOMENDASI (SIP DRH)

Kepada Yth.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Tulungagung
di
TULUNGAGUNG

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap :
Alamat :
Tlp/HP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Tahun Lulus :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Rekomendasi dan Surat Pemenuhan Tempat Praktik Dokter Hewan dengan alamat praktik di

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Fotokopi ijazah Dokter Hewan;
5. Fotokopi sertifikat kompetensi Dokter Hewan yang diterbitkan organisasi profesi kedokteran hewan;
6. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi kedokteran hewan cabang setempat;
7. Surat Izin dari pimpinan instansi/Lembaga/perusahaan bagi dokter hewan yang bekerja pada instansi pemerintah atau swasta.

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan bertanggung jawab secara hukum atas:

- a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan; dan
- b. Kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, Tanggal, Bulan, Tahun

Tanda Tangan
Nama Lengkap



Kop Dinas Kabupaten Tulungagung

**SURAT KETERANGAN PEMENUHAN
TEMPAT PRAKTIK DOKTER HEWAN MANDIRI**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor:.....tentang
....., dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Dokter Hewan :
Nama Tempat Praktik :
Alamat Tempat Praktik :

Telah dilakukan penilaian kelengkapan dokumen dan penilaian lapang terhadap fasilitas pelayanan kesehatan hewan, dengan hasil MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) persyaratan penerbitan SIP DRH.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepada Dinas
Kabupaten Tulungagung

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIP.

Keterangan:

*) pilih salah satu/coret yang tidak perlu.



PERMOHONAN
SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN (SIP DRH)
WARGA NEGARA ASING (WNA)

Kepada Yth.
Bupati Tulungagung
c.q. Kepada DPMPTSP Kabupaten Tulungagung
di
TULUNGAGUNG

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama Lengkap :
Alamat :
Tlp/HP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Tahun Lulus :

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIP DRH untuk tempat praktik dengan alamat di.....

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

1. Fotokopi Paspor;
2. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Fotokopi ijazah Dokter Hewan dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia yang telah di terjemahkan oleh penerjemah tersumpah;
4. Fotokopi ijazah/sertifikat Dokter Hewan Spesialis dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah;
5. Fotokopi perjanjian bilateral atau multilateral antara pihak Indonesia dengan pihak negara atau lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. Sertifikat lulus ujian bahasa Indonesia dari lembaga bahasa Indonesia perguruan tinggi negeri di Indonesia;
7. Fotokopi sertifikat kompetensi sebagai Dokter Hewan Spesialis dari negara asalnya;
8. Fotokopi surat izin praktik dari negara asal;
9. Surat pernyataan tertulis tidak memiliki masalah etika profesi dan pelanggaran hukum di negara asal dari pejabat otoritas veteriner negara asal;
10. Fotokopi kartu anggota organisasi profesi kedokteran hewan dari negara asal;
11. Fotokopi kartu anggota dari organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
12. Surat pernyataan kemitraan dengan Dokter Hewan Indonesia;
13. Fotokopi sertifikat kompetensi di bidang penyakit hewan tropika yang di keluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia;
14. Surat keterangan standar kompetensi yang sama dengan dokter hewan spesialis Indonesia sesuai dengan jenis pelayanan yang diterbitkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan di Indonesia ;



15. Surat pernyataan bersedia mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi;
16. Surat keterangan tempat praktik Dokter Hewan;
17. Izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; dan
18. Izin kerja di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan bertanggung jawab secara hukum atas:

- a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan; dan
- b. Kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, Tanggal, Bulan, Tahun

Tanda Tangan

Nama Lengkap



Kop Rumah Sakit Hewan

SURAT KETERANGAN
TEMPAT PRAKTIK DOKTER HEWAN SPESIALIS
UNTUK WARGA NEGARA ASING (WNA)

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor tentang
....., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemilik RSH :
Nama RSH :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama Dokter Hewan :
Tempat Tanggal Lahir :

Benar berpraktik pada RSH sebagaimana tersebut.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Tulungagung, Tanggal, Bulan, Tahun
Yang membuat Pernyataan

Tanda Tangan

Nama Lengkap



Kop PTSP Kabupaten Tulungagung

SURAT IZIN
PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN/
SARJANA KEDOKTERAN HEWAN
(SIPP Keswan)

Nomor

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor tentang
....., yang bertanda tangan di bawah ini Kepala PTSP
..... Kabupaten/Kota Provinsi memberikan
IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN kepada:

.....(nama lengkap).....

Tempat dan Tanggal Lahir :
Nama Tempat Pelayanan Paramedik Keswan :
Alamat Tempat Pelayanan Paramedik Keswan:
Dokter Hewan Penyelia :drh.
Masa Berlaku SIPP Keswan :
Untuk Pelayanan :Paramedik Kesehatan Hewan


Tulungagung, Tanggal, Bulan, Tahun,

Kepala PTSP Kabupaten/Kota

Tanda Tangan dan Cap

Nama Lengkap.....

NIP.



Tembusan:

1. Kepala Dinas Yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung;
2. Otoritas Veteriner Kabupaten Tulungagung;
3. Organisasi Profesi Paramedik Veteriner Cabang Setempat.

Kop PTSP Kabupaten Tulungagung


SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR/
SARJANA KEDOKTERAN HEWAN
(SIPP INSEMINATOR)

Nomor

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor tentang
....., yang bertanda tangan di bawah ini Kepala
PTSP Kab/Kota Provinsi memberikan
IZIN PELAYANAN INSEMINASI BUATAN kepada:

.....(nama lengkap).....

Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nama Pos IB :
Alamat Pos IB :
Dokter Hewan penyelia : drh.
Masa berlaku SIPP Inseminator :
Untuk Pelayanan : Inseminasi Buatan



Tulungagung, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepada PTSP Kabupaten Tulungagung

Tanda tangan dan cap

Nama Lengkap.....

NIP.

Tembusan:

1. Kepala Dinas Yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung;
2. Otoritas Veteriner Kabupaten Tulungagung;
3. Organisasi Profesi Paramedik Veteriner Cabang Setempat.

Kop PTSP Kabupaten Tulungagung

SURAT IZIN
PARAMEDIK VETERINER PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN/
SARJANA KEDOKTERAN HEWAN
(SIPP PKb)

Nomor

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor tentang
....., yang bertanda tangan di bawah ini Kepala PTSP
..... Kab Tulungagung Provinsi Jawa Timur memberikan IZIN
PELAYANAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN kepada:

.....(nama lengkap).....

Tempat dan Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
Nama Pos IB :
Alamat Pos IB :
Dokter Hewan penyelia : drh.
Masa berlaku SIPP PKb :
Untuk Pelayanan : Inseminasi Buatan dan Pemeriksaan
Kebuntingan


Tulungagung, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepada PTSP Kabupaten Tulungagung

Tanda tangan dan Cap Instansi

Nama Lengkap.....

NIP.



Tembusan:

1. Otoritas Veteriner Kabupaten Tulungagung;
2. Organisasi Profesi Paramedik Veteriner Cabang Setempat.

Kop PTSP Kabupaten Tulungagung

SURAT IZIN
PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI/
SARJANA KEDOKTERAN HEWAN
(SIPP ATR)

Nomor

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor tentang
....., yang bertanda tangan di bawah ini Kepala PTSP
..... Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur memberikan IZIN
PELAYANAN TEKNIK REPRODUKSI kepada:

.....(nama lengkap).....

Tempat dan Tanggal Lahir	:
Alamat Tempat Tinggal	:
Nama Pos IB	:
Alamat Pos IB	:
Dokter Hewan Penyelia	:drh.
Masa Berlaku SIPP ATR	:
Untuk Pelayanan	:Inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan dan Asisten Teknik Reproduksi


Tulungagung, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepada PTSP Kabupaten Tulungagung

Tanda tangan dan Cap Instansi

Nama Lengkap.....

NIP.



Tembusan:

1. Otoritas Veteriner Kabupaten Tulungagung;
2. Organisasi Profesi Paramedik Veteriner Cabang Setempat.



PERMOHONAN

SURAT IZIN PARAMEDIK PELAYANAN KESEHATAN HEWAN (SIPP Keswan)/
 SURAT IZIN PARAMEDIK PELAYANAN INSEMINASI BUATAN (SIPP Inseminator)/
 SURAT IZIN PARAMEDIK PELAYANAN PEMERIKSA KEBUNTINGAN (SIPP PKb)/
 SURAT ZIZN PARAMEDIK PELAYANAN ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI (SIPP ATR)*)

Kepada Yth.

Bupati Tulungagung

c.q. Kepala DPMPSTSP Kabupaten Tulungagung
 di TULUNGAGUNG

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap :
 Tlp/HP :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Pendidikan :
 Tahun Lulus :

Dengan ini mengajukan untuk mendapatkan SIPP Keswan/SIPP Inseminator/SIPP PKb/SIPP ATR*) untuk tempat pelayanan dengan alamat di

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 (empat kali enam) sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Fotokopi ijazah sarjana kedokteran hewan, diploma Kesehatan Hewan, atau ijazah sekolah kejuruan bidang Kesehatan Hewan;
5. Fotokopi perjanjian kerja sama penyeliaan dengan Dokter Hewan;
6. Fotokopi surat rekomendasi dari organisasi profesi paramedik veteriner Indonesia setempat;
7. Fotokopi Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi*) berupa:
 - a. Sertifikat kompetensi di bidang Kesehatan Hewan untuk SIPP Keswan;
 - b. Sertifikat kompetensi di bidang Inseminasi Buatan untuk SIPP Inseminator;
 - c. Sertifikat kompetensi di bidang Pemeriksaan Kebuntingan untuk SIPP PKb; atau
 - d. Sertifikat kompetensi di bidang Teknik Reproduksi untuk SIPP ATR.
8. Fotokopi surat keterangan pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner;

9. Fotokopi SIPP Inseminator untuk pemohon SIPP PKb; dan/atau
10. Fotokopi SIPP Keswan untuk pemohon SIPP ATR.
11. Surat Izin dari pimpinan instansi/lembaga/perusahaan bagi paramedik veteriner yang bekerja pada instansi pemerintah maupun swasta.

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan dan bertanggung jawab secara hukum atas:

- a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan; dan
- b. Kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya.

Demikian permohonan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, Tanggal, Bulan, Tahun

Tanda Tangan

Nama lengkap

Keterangan:

*) Pilih salah satu



Kop Dinas Daerah Kabupaten Tulungagung

SURAT KETERANGAN
PEMENUHAN PERSYARATAN TEMPAT PELAYANAN
PARAMEDIK VETERINER

Berdasarkan peraturan Bupati Tulungagung Nomor tentang
....., dengan ini menyatakan:

Nama Lengkap :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Nama Tempat Praktik/Pelayanan :

Alamat Tempat Praktik/Pelayanan :

Telah dilakukan penilaian kelengkapan dokumen dan penilaian lapang terhadap pemenuhan persyaratan Tempat Pelayanan Pramedik Veteriner, dengan hasil MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*) persyaratan guna penerbitan SIPP Keswan/SIPP Inseminator/SIPP PKb/SIPP ATR*)

Demikian Surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala Dinas Kabupaten/Kota.....

Tanda Tangan

.....Nama Lengkap.....

NIP.

Keterangan:

*) Pilih salah satu



PERMOHONAN
SURAT REKOMENDASI IZIN USAHA VETERINER (SIVET)

Kepada Yth.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Tulungagung
di
TULUNGAGUNG

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Nama Penanggung Jawab | : |
| 2. Alamat | : |
| 3. Nomor KTP | : |
| 4. Nomor NPWP | : |
| 5. Jenis Kegiatan Usaha | : Ambulatori/Klinik Hewan/Rumah
Sakit Hewan *) |

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Rekomendasi dan Surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota.

Sivet Ambulatori/Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan*) dengan nama usaha yang beralamat, sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha;
2. Fotokopi akta pendirian badan usaha atau perubahannya bagi badan usaha;
3. Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan;
4. Fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
5. Fotokopi Dokumen Lingkungan, yaitu:
 - a. SPPL untuk Ambulatori/Klinik Hewan; atau
 - b. UKL UPL untuk Rumah Sakit Hewan.

Saya mengatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan bertanggung jawab secara hukum atas:

- a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
- b. Kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
- c. Keaslian seluruh tanda tangan yang tercantum dalam permohonan.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, Tanggal, Bulan, Tahun

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Keterangan:

*) Pilih salah satu



Kop PTSP Kabupaten Tulungagung

SURAT IZIN USAHA VETERINER (SIVET)
AMBULATORI/KLINIK HEWAN/RUMAH SAKIT HEWAN*)

Nomor

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor:..... tentang
....., yang bertanda tangan di bawah ini Kepala PTSP
..... Kabupaten/Kota Provinsi memberikan
IZIN USAHA VETERINER kepada:

1. Nama Ambulatori/Klinik Hewan/ :
Rumah Sakit Hewan*)
2. Alamat :
3. Masa berlaku SIVET :

Tulungagung, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala PTSP Kabupaten Tulungagung

Tanda Tangan dan Cap Instansi

.....Nama Lengkap.....

NIP.

Tembusan:

1. Kepala Dinas di bidang peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Otoritas Veteriner Kabupaten Tulungagung.

Keterangan:

*)Pilih salah satu



PERMOHONAN
SURAT IZIN USAHA VETERINER (SIVET)

Kepada Yth.
Bupati Tulungagung
c.q. Kepala PTSP Kabupaten Tulungagung
di
TULUNGAGUNG

1. Nama Penanggung Jawab :
2. Alamat :
3. Nomor KTP :
4. Nomor NPWP :
5. Jenis Kegiatan Usaha : Ambulatori/Klinik Hewan/Rumah
Sakit Hewan *)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sivet Ambulatori/Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan*) dengan nama usaha yang beralamat, sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik usaha;
- b. Fotokopi akta pendirian badan usaha atau perubahannya bagi badan usaha;
- c. Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan; dan
- d. Surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis Dinas.

Saya mengatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan bertanggung jawab secara hukum atas:

- a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan;
- b. Kesesuaian seluruh fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya; dan
- c. Keaslian seluruh tanda tangan yang tercantum dalam permohonan.

Demikian permohonan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, Tanggal, Bulan, Tahun

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Keterangan:

*) Pilih salah satu



Kop Dinas Daerah Kabupaten Tulungagung

SURAT KETERANGAN
 PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS UNTUK SIVET
 AMBULATORI/KLINIK HEWAN/RUMAH SAKIT HEWAN*)

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor tentang, dengan ini memberikan keterangan pemenuhan persyaratan teknis kepada:

Nama Pemilik :
 Nama Ambulatori/Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan*) :
 Alamat :

Telah dilakukan penilaian teknis kelengkapan dokumen dan penilaian lapang terhadap pemenuhan fasilitas pelayanan Jasa Medik Veteriner sesuai dengan Lampiran III peraturan Menteri Pertanian Nomor ... tentang ..., dengan hasil MEMENUHI /TIDAK MEMENUHI*) persyaratan guna penerbitan Sivet Ambulatori/Klinik Hewan/RSH*).

Demikian Surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala Dinas Kabupaten Tulungagung

Tanda Tangan

.....Nama Lengkap.....

NIP.

Keterangan:

*) Pilih salah satu



Kop Perangkat Daerah

KEPUTUSAN PENUGASAN

Nomor

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor tentang, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Satuan Kerja alamat Kabupaten/Kota Provinsi memberikan IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN/PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN/INSEMINASI BUATAN/PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN/ASISTEN TEKNIK REPRODUKSI*) kepada:

.....(nama lengkap).....

Tempat dan Tanggal Lahir :
 Nama Tempat Praktik :
 Alamat Tempat Praktik :
 Masa Berlaku :



Tulungagung, Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala Perangkat Daerah

Tanda Tangan dan Cap
 Instansi

.....(Nama Lengkap).....

NIP.

Keterangan:

*) pilih salah satu

BUPATI TULUNGAGUNG,


 MARYOTO BIROWO